



BUPATI SERDANG BEDAGAI

Sei Rampah, 12 Februari 2025

Nomor : 18.34/93/980 /2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Himbauan

- Yth.
1. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Serdang Bedagai
 2. Para Asisten Setdakab. Serdang Bedagai
 3. Para Staf Ahli Bupati Kab. Serdang Bedagai
 4. Sekretaris DPRD Kab. Serdang Bedagai
 5. Inspektur Kab. Serdang Bedagai
 6. Para Kepala Badan/ Dinas se-Kabupaten Serdang Bedagai
 7. Para Kepala Bagian Setdakab. Serdang Bedagai
 8. Para Camat se-Kabupaten Serdang Bedagai
 9. Direktur RSUD Sultan Sulaiman

di -

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa "Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu". Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diminta kepada Saudara untuk membayar pajak kendaraan operasional dinas bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Saudara tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan operasional dinas dimaksud, maka diminta untuk mengembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala UPT Samsat Sei Rampah